

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia

Arifullah¹, Muhammad Rusli², Andi Wahyuddin Nur³, Zubair Rahman Saende⁴, Sulfan

¹ Universitas Andi Sudirman, Indonesia.

² Universitas Muslim Indonesia.

³ Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng, Indonesia.

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵ STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

 drarifullahshmh@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dengan meninjau kebijakan hukum yang mendukung, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada rekonsiliasi. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi angka residivisme serta memberikan kepuasan lebih baik bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Namun, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi yang mengikat, serta resistensi terhadap perubahan sistem peradilan yang telah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat guna memastikan implementasi *Restorative Justice* yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Pemulihan Korban, Kebijakan Hukum, Rekonsiliasi

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Restorative justice telah menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dampak tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. *Restorative justice* dianggap lebih efektif dalam membangun keadilan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial. Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih berorientasi pada pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada pemberian

hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya (Sudarto, 2011). Pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan kepentingan korban dan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan suatu metode penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, yaitu *Restorative Justice* (RJ).

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan dialog (Zehr, 2002). Pendekatan ini mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai alternatif dari pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman (Muladi, 2002). Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* masih menjadi perdebatan, mengingat adanya tantangan dari aspek regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat. *Restorative justice* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan ini. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 yang memperkenalkan *restorative justice* dalam perkara pidana anak.

Konsep ini juga diperkuat dalam pembaruan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang memasukkan unsur keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Dalam konteks hukum Islam, *restorative justice* sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dan diyat (ganti rugi) yang menekankan pada penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan pemulihan bagi korban (Shabir, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2020), penerapan *restorative justice* di beberapa kasus tindak pidana ringan berhasil mengurangi kepadatan perkara di pengadilan. Dalam sistem konvensional, banyak perkara ringan yang tetap berujung di meja hijau, menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses peradilan. Dengan *restorative justice*, banyak kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi antara korban dan pelaku. Berbeda Studi oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa korban tindak pidana yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus melalui *restorative justice* merasa lebih puas dibandingkan dengan proses litigasi. Korban dapat menyampaikan perasaannya, memperoleh kompensasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga pemulihan psikologis dapat lebih optimal.

Menurut Lestari (2022), pelaku tindak pidana yang menjalani proses *restorative justice* cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan ulang. Hal ini karena pendekatan ini menekankan pada pertanggungjawaban pelaku di hadapan korban dan masyarakat, sehingga pelaku lebih memahami dampak perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Lebih Lanjut Penelitian oleh Nugroho (2021) menunjukkan bahwa banyak aparat kepolisian dan kejaksaan yang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice*, sehingga implementasinya belum merata. Selain itu, masih terdapat paradigma bahwa penyelesaian perkara pidana harus berakhir dengan hukuman, bukan rekonsiliasi.

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukuman pidana, bukan dengan pendekatan damai (Sutanto, 2020). Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme *restorative justice*, terutama dalam kasus yang melibatkan emosi tinggi, seperti kekerasan atau pencurian. Ketiadaan Regulasi yang mengikat meskipun beberapa peraturan telah mengakomodasi *restorative justice*, masih belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur penerapannya dalam berbagai jenis tindak pidana (Supandi, 2022). Akibatnya, penerapan *restorative justice* masih bergantung pada kebijakan masing-masing institusi penegak hukum, sehingga tidak konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Studi oleh Rahardjo (2021) menemukan bahwa penerapan *restorative justice* lebih sering digunakan oleh pelaku yang memiliki akses ke mediasi hukum atau hubungan sosial yang kuat, sementara kelompok masyarakat miskin sering kali masih terjebak dalam sistem peradilan pidana konvensional. Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* mulai diterapkan dalam berbagai aspek, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, anak berhadapan dengan hukum, dan kasus yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan hukum, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* (Creswell, 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terkait *restorative justice*. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk menelaah penerapan *restorative justice* di beberapa wilayah di Indonesia sebagai bentuk analisis empiris. Buku dan jurnal akademik tentang teori *restorative justice* (Zehr, 2002; Muladi, 2002). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode (Patton, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana *Restorative Justice* (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang fokus pada penghukuman, RJ bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi, tanggung jawab, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Di Indonesia, konsep *restorative justice* semakin berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam:

1. Perkara Pidana Ringan.

Kasus-kasus seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, dan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa sering diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban.

2. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia berpotensi besar menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, tetapi efektivitasnya masih beragam di setiap daerah (Putri et al., 2024). Beberapa wilayah berhasil mengimplementasikan mekanisme diversifikasi, di mana anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak harus menjalani proses peradilan formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mencegah anak mendapatkan stigma sebagai pelaku kriminal (Sugama, et al., 2024). Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*, anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan diversifikasi (pengalihan dari sistem peradilan formal ke penyelesaian alternatif) guna menghindari dampak negatif dari pemidanaan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam beberapa kasus, *restorative justice* digunakan untuk memediasi konflik rumah tangga guna mencegah disintegrasi keluarga, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan anak.

4. Kasus Pidana Tanpa Korban Jiwa.

Restorative Justice sering diterapkan dalam kasus di mana tidak ada korban langsung atau jika korban bersedia menyelesaikan masalah secara damai dengan pelaku.

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kejaksaan Agung, telah aktif mendorong implementasi RJ. Sejak diterbitkannya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* terus meningkat. Hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 4.654 Rumah *Restorative Justice* di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelesaian perkara dengan pendekatan ini. Meskipun *restorative justice* memberikan banyak manfaat dalam mengurangi beban peradilan dan menciptakan solusi yang lebih berkeadilan bagi korban dan pelaku, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial terhadap pelaku masih perlu diatasi agar implementasinya semakin optimal.

B. Perkembangan Penerapan *Restorative Justice*

Sejak diterbitkannya *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice* semakin diterima dan diimplementasikan sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, tren penyelesaian perkara melalui *restorative justice* menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, mulai dari:

1. Tahun 2020: Sebanyak 192 perkara berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*, sementara 44 perkara tidak disetujui untuk dihentikan melalui mekanisme ini. Tahun ini merupakan awal penerapan *restorative justice* di bawah regulasi baru, sehingga jumlah kasus yang diproses masih terbatas.
2. Tahun 2021: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan meningkat menjadi 388 kasus, dengan hanya 34 kasus yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mulai lebih memahami konsep *restorative justice* dan semakin banyak pihak yang memilih pendekatan ini dalam penyelesaian perkara.
3. Tahun 2022: Penerapan *restorative justice* meningkat drastis dengan 1.456 perkara yang disetujui, sementara hanya 65 perkara yang ditolak. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan semakin mengutamakan pendekatan *restorative justice*, didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang lebih baik.
4. Tahun 2023: Tren ini terus meningkat, dengan 2.407 perkara diselesaikan melalui RJ dan hanya 38 perkara yang ditolak. Angka ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi *restorative justice* serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* dari tahun ke tahun dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, diantaranya:

- a. Sosialisasi yang lebih luas.
Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum semakin aktif mengedukasi masyarakat mengenai manfaat *restorative justice*.
- b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
Jaksa, polisi, dan mediator dilatih untuk memahami dan mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara efektif.
- c. Dukungan infrastruktur.
Hingga Desember 2024, Kejaksaan telah membangun lebih dari 4.654 Rumah *Restorative Justice* yang berfungsi sebagai tempat mediasi dan penyelesaian perkara di tingkat masyarakat.
- d. Kesadaran masyarakat yang meningkat.
Korban dan pelaku semakin memahami bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih adil dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* telah menjadi pendekatan yang semakin diterima dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam kasus pidana ringan, kasus anak, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi beban peradilan pidana serta meningkatkan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

C. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan secara efektif. Penelitian mengenai fasilitas pendukung *restorative justice* di Indonesia

menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, diantaranya ialah:

1. Rumah *Restorative Justice*

Salah satu fasilitas utama dalam implementasi *restorative justice* adalah Rumah *Restorative Justice* yang difungsikan sebagai tempat mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hingga Desember 2024, Kejaksaan Agung telah mendirikan 4.654 Rumah *Restorative Justice* di berbagai wilayah di Indonesia. Rumah *restorative justice* ini memiliki peran penting, di antaranya:

- a. Menjadi ruang dialog bagi pelaku, korban, dan pihak terkait dalam mencari solusi damai.
- b. Memfasilitasi mediasi dengan pendampingan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang *restorative justice* dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki Rumah *Restorative Justice* yang berfungsi secara optimal. Di beberapa wilayah, fasilitas ini masih kurang memadai dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dan Mediator

Implementasi *restorative justice* juga sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan hakim. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Karjono, et all (2024) bahwa Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman serta dukungan dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terhadap konsep ini. Para penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman dibandingkan dengan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif juga menjadi kendala, sehingga pendekatan ini belum dapat diterapkan secara optimal (Sugama, et all., 2024). Beberapa temuan penelitian terkait dengan hal ini meliputi:

- a. Kurangnya pelatihan khusus bagi jaksa dan polisi dalam menangani perkara berbasis *restorative justice*. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini juga diutarakan Isba, et all (2024) bahwa upaya untuk memperkuat penerapan *restorative justice* di Indonesia mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta fasilitator.
- b. Keterbatasan jumlah mediator yang terlatih dalam menangani kasus *restorative justice*, terutama di daerah terpencil.
- c. Minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan komunitas lokal, yang menghambat efektivitas proses mediasi.

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penambahan jumlah mediator terlatih, serta penguatan koordinasi antar lembaga dan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Regulasi dan Dukungan Kebijakan

Tantangan selanjutnya ialah masalah regulasi dan dukungan kebijakan. Sebab, menurut Sugama, et all (2024) meskipun UU SPPA telah memberikan landasan hukum bagi penerapan *restorative justice*, implementasinya kerap terhambat akibat kurangnya pedoman yang jelas. Penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan kasus yang sesuai untuk diselesaikan secara restoratif.

Penelitian ini menyoroti peran kebijakan dalam memperkuat fasilitas pendukung *restorative justice*. Beberapa kebijakan yang seharusnya bisa diterapkan meliputi:

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mewajibkan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Dukungan dari pemerintah daerah dalam mendirikan fasilitas dan menyediakan sumber daya bagi penerapan *restorative justice*.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Sinergi antara regulasi yang jelas, dukungan pemerintah, serta kesiapan fasilitas akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan. Walaupun implementasi kebijakan ini masih belum merata, terutama dalam hal penyediaan anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan di tingkat daerah.

4. Partisipasi Masyarakat

Selain fasilitas formal, penelitian juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung *restorative justice*, seperti:

- a. Peran tokoh adat dan agama dalam membantu proses mediasi.
- b. Kesadaran masyarakat tentang *restorative justice* yang masih perlu ditingkatkan agar pendekatan ini semakin diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara.
- c. Kurangnya program edukasi dan sosialisasi yang membuat sebagian masyarakat masih lebih memilih jalur peradilan konvensional.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aspek formal, tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat. Meningkatkan peran tokoh adat dan agama, memperluas pemahaman masyarakat, serta mengoptimalkan program edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting agar pendekatan ini dapat diterima dan diterapkan secara lebih luas sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fenomena terkini dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia disimpulkan bahwa meskipun fasilitas pendukung *restorative justice* di Indonesia mengalami perkembangan yang positif, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan bagi aparat, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas *restorative justice* agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Isba, Penias., Sakmaf, Marius Suprianto., & Jumiran. 2024. *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives*. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3 (1), 14-30. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Lestari, A. (2022). *Pengaruh Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Mencegah Residivisme*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2002). *Restorative Justice and Criminal Justice Reform in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, B. (2021). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Graha Ilmu.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Putri, Alifa Zahrani., Munandar, Tri Imam., & Haryadi. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5 (3), 297-314. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944>
- Rahardjo, S. (2021). *Ketimpangan Akses Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Setyawati, D. (2020). *Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Justice Institute.
- Shabir, M. (2019). *Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Islam.
- Sudarto. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Perspektif Retributif dan Restoratif*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sugama, Fauzan., Rahmad, Yuli., Az, Maidy Ramadhan, Ridwan, M. Arif., Rozi, Fahrul., Azis, Abdul., & Jum'ah. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (3), 306-316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Supandi, H. (2022). *Kebijakan Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutanto, R. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Restoratif di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, T. (2021). *Kepuasan Korban dalam Mekanisme Restorative Justice dibandingkan dengan Proses Litigasi*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

Copyright Holder :

© Arifullah,dkk (2025).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

